

Untuk menyamakan persepsi dalam penelitian digunakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Pengawasan adalah proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh sarana sebagai sasaran.¹¹
2. Panwaslu adalah singkatan dari Panitia Pengawas Pemilu, yaitu Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu.¹²
3. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹³
4. Bawaslu adalah singkatan dari Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu, adalah badan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang ditujukan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁵ Penelitian hukum bertujuan untuk memberi kemampuan dan keterampilan mengungkapkan kebenaran melalui kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁶

Dari sudut tujuan, penelitian hukum terdiri dari 2, yaitu penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap sistematis hukum, asas-asas

¹¹ H.Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Erlangga, 1989), hal.62.

¹² Indonesia, UU no 12 tahun 2003, LN Tahun 2003 Nomor 37, TLN Nomor 4277 Pasal 1 butir 6.

¹³ Ibid.

¹⁴ Indonesia, UU no 22 tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 59, Pasal 1 Butir 15.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal.43.

¹⁶ Ibid., hal.46.